

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan salah satu badan atau instansi di Kabupaten Pemalang yang mengelola pendapatan daerah seperti retribusi dan pajak daerah. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan Sejarah Bapenda Kabupaten Pemalang, Visi dan Misi Bapenda Kabupaten Pemalang, Logo Bapenda Kabupaten Pemalang, Susunan Organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang, Struktur Organisasi serta tugas dari setiap bidang yang ada di Bapenda Kabupaten Pemalang.

2.1 Sejarah Bapenda Kabupaten Pemalang

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau biasa disebut dengan Bapenda awalnya merupakan bagian dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Hal tersebut tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang. Pada tanggal 23 Agustus 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang menerbitkan Peraturan Daerah yaitu Peraturan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Bapenda ditetapkan sebagai perangkat daerah tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang pada tanggal 9 November 2023 menerbitkan Peraturan Bupati terbaru yaitu Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 menjelaskan bahwa Bapenda ditetapkan sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. Bapenda dinaungi serta bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berlakunya Peraturan Daerah diatas menandakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 dinyatakan dicabut sehingga tidak dapat dijadikan landasan. Saat ini, Bapenda Kabupaten Pemalang merupakan suatu badan yang berdiri sendiri dan tidak lagi menjadi bagian dari instansi lain. Berikut ini merupakan gambar kantor Bapenda Kabupaten Pemalang.



Gambar 2.1 Kantor BAPENDA Kabupaten Pemalang

Sumber: dokumentasi penulis

2.1.1 Alamat Bapenda Kabupaten Pemalang

Lokasi dari Bapenda Kabupaten Pemalang dirinci sebagai berikut:

Jalan	: Surohadikusumo No. 1
Kecamatan	: Pemalang
Kabupaten	: Pemalang
Kode Pos	: 52312
Telepon	: (0284) 321244
Email	: bapenda@pemalangkab.go.id
Website	: bapenda.pemalangkab.go.id
Instagram	: bapenda_pemalang
Jam Operasional	: Senin – Kamis pukul 07.30 – 16.00 WIB Jum'at pukul 07.30 – 14.00 WIB

Bapenda Kabupaten Pemalang mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat menunjang keberlangsungan program dan rencana kerja yang dimiliki sehingga program dan rencana kerja yang telah disusun dapat berjalan sesuai sasaran dan targetnya. Bapenda Kabupaten Pemalang memiliki sejumlah pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Kontrak. Berdasarkan tingkat pendidikan, total pegawai yang ada di Bapenda sejumlah 49 orang. Berikut rincian tingkat pendidikan pegawai Bapenda Kabupaten Pemalang yang disajikan dalam bentuk tabel 2.1:

Tabel 2.1 Data Pegawai Bapenda Kabupaten Pemalang

No.	Pendidikan Formal	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	8
2	Sarjana (S1) / Sarjana Terapan (D4)	14
3	Diploma III	3
4	Diploma I	1
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	22
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
TOTAL		49

Sumber: Bapenda Kabupaten Pemalang (2025)

2.2 Visi dan Misi Bapenda Kabupaten Pemalang

Bapenda Kabupaten Pemalang merupakan salah satu instansi di bawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang memiliki Visi dan Misi yang selaras dengan visi dan misi Kabupaten Pemalang. Berikut merupakan Visi dan Misi Bapenda:

2.2.1 Visi Bapenda Kabupaten Pemalang

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang memiliki visi yaitu: “Terwujudnya Peningkatan Kemandirian Daerah Melalui Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Yang Transparan, Amanah dan Profesional”. Kata “Transparan” dalam visi tersebut mengandung arti bahwa Bapenda Kabupaten Pemalang dalam

mengelola pendapatan daerah bersifat terbuka atau tidak tersembunyi. Kemudian “Amanah” memiliki makna bahwa Bapenda Kabupaten Pemalang dapat dipercaya untuk mengelola pendapatan daerah sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Serta “Profesional” mempunyai arti bahwa Bapenda Kabupaten Pemalang dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan daerah dan menghindari tindakan yang merusak kepercayaan masyarakat.

2.2.2 Misi Bapenda Kabupaten Pemalang

Misi dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang antara lain:

1. Meningkatkan Transparansi, Inovasi dan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatkan Sinergi Seluruh Stakeholder Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
3. Meningkatkan Akurasi Basis Data dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
4. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur di Bidang Pendapatan Asli Daerah;
5. Menciptakan Layanan Pemungutan Pajak yang Transparan, Akuntabel, Mudah, Sederhana dan Ramah.

Berdasarkan misi diatas dapat disimpulkan bahwa Bapenda Kabupaten Pemalang dalam memberikan pelayanan selalu terbuka dan tidak menyembunyikan apapun. Selain itu, Bapenda dapat memberikan inovasi pelayanan baru yang berkualitas untuk masyarakat. Seluruh pegawai turut ambil peran dalam melayani 11 jenis pajak yang ada, baik melalui Website, Tapping Box maupun pelayanan langsung.

2.3 Logo Bapenda Kabupaten Pemalang

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang merupakan salah satu instansi yang mempunyai logo sama dengan lambang daerah Kabupaten Pemalang yang diciptakan Waluyo, Mantan Kasubbag Umum Setwan. Sebelumnya pada tahun 1967-1969 Waluyo mengikuti pendidikan

keuangan P3KM Depkeu di Semarang kemudian mendapat edaran tentang lomba logo Kabupaten Pemalang. Ia berminat mengikuti lomba logo sehingga mengirimkan 2 gambar yang pada akhirnya menjadi pemenang. Logo tersebut masih digunakan hingga sekarang. Berikut logo dari Kabupaten Pemalang:



Gambar 2.2 Logo Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang

Sumber: pemalangkab.go.id

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa lambang Kabupaten Pemalang terdiri dari lambang berbentuk Kundi-pertala segi lima, Bintang, Pengapit lambang, Nama Daerah dan Lampu Pedalangan. Kelima bagian tersebut disusun sedemikian rupa hingga nama daerah terletak diantara daun lambang dengan lampu Blencong/pedalangan, kesemuanya ada di dalam perisai wadah. Berdasarkan ketetapan DPRD Gotong Royong Kabupaten Pemalang pada tanggal 1 Juni 1968 tentang penetapan Bentuk dan Arti Lambang Daerah Kabupaten Pemalang, Lambang Daerah Kabupaten mempunyai arti tersendiri, yaitu:

1. Bentuk Kundi-pertala (Kendi dari tanah) berbentuk dasar segi lima, melambangkan dasar falsafah negara, yaitu Pancasila.

2. Bintang bersudut lima berwarna kuning emas melambangkan kepercayaan rakyat Kabupaten Pemalang terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Kubah berwarna biru melambangkan keimanan dan ketaqwaan rakyat Pemalang kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Bambu Runcing melambangkan kepahlawanan dan kesatriaan rakyat Pemalang.
5. Gunung (Gunung Slamet) adalah suatu ciri yang khusus bagi Kabupaten Pemalang karena Gunung Slamet merupakan satu-satunya gunung di Pemalang.
6. Pegunungan (Bentuk benteng atau tangga-tangga) melambangkan keadaan alamiah daerah Pemalang. Di dalamnya terkandung hasil-hasil hutan antara lain glagah arjuna, jati dan pohon pinus sebagai komoditi ekspor.
7. Garis horizontal berwarna putih melambangkan batas antara daerah datar dan pegunungan.
8. Pohon beringin melambangkan suatu pengayoman dari pemerintah daerah terhadap rakyatnya.
9. Dua lidah api yang berpadu dengan bambu runcing yang merupakan satu rangkaian tunggal melambangkan kepahlawanan dalam mempertahankan Bumi Pertiwi dari imperialisme/kolonialisme.
10. Dua bilah keris dengan bentuk yang sama besarnya dengan ujung ke atas melambangkan kesatriaan patriot-patriot Pemalang dalam sejarah perjuangan. Serta menggambarkan peninggalan, sejarah kebudayaan yang tinggi. Dua pusaka tersebut (Kyai Sitapak dan Kyai Simongklang) yang sama besarnya memancar melalui sebelah bawah membelok ke atas di belakang keluar dari bambu runcing. Masing-masing keris dengan lidah api merah menyala ke atas dengan pesisir kuning. Berarti rakyat Pemalang selalu punya semangat perjuangan yang menyala-nyala.
11. Layar perahu melambangkan kemudi alam dengan sifat terpimpin dalam arus gelombang yang mencoba menggulingkan *struggle for life*, namun layar tetap tegak berkembang melawan hempasan gelombang dan derunya angin yang meniup kencang.

12. Perahu melambangkan sifat-sifat bahariawan. Merupakan kejayaan di lautan yang dimiliki rakyat Pemalang.
13. Laut bergelombang (tiga buah) melambangkan bahwa sifat rakyat Pemalang selalu bergerak maju mengikuti program pemerintah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Arus laut suatu saat tenang dan bergelombang di saat lain, mencerminkan watak rakyat Pemalang yang selalu tenang dan bergerak dalam sejarah perjuangan.
14. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Perpaduan dari bintang, padi dan kapas melambangkan hari depan rakyat Pemalang dalam menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Tuhan YME, berdasarkan Pancasila. Jumlah kapas 17 buah, api yang berlidah 8 dan padi berbulir 45 melambangkan hari Proklamasi 17 Agustus 1945.
15. Blencong (Lampu Pedalangan) melambangkan keindahan seni dan budaya terutama dengan motif wayang kulit ataupun dengan motif Gajah Mada yang sekaligus merupakan penerangan dan penyebaran agama.

2.4 Susunan Organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 Susunan Organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang terdiri dari:

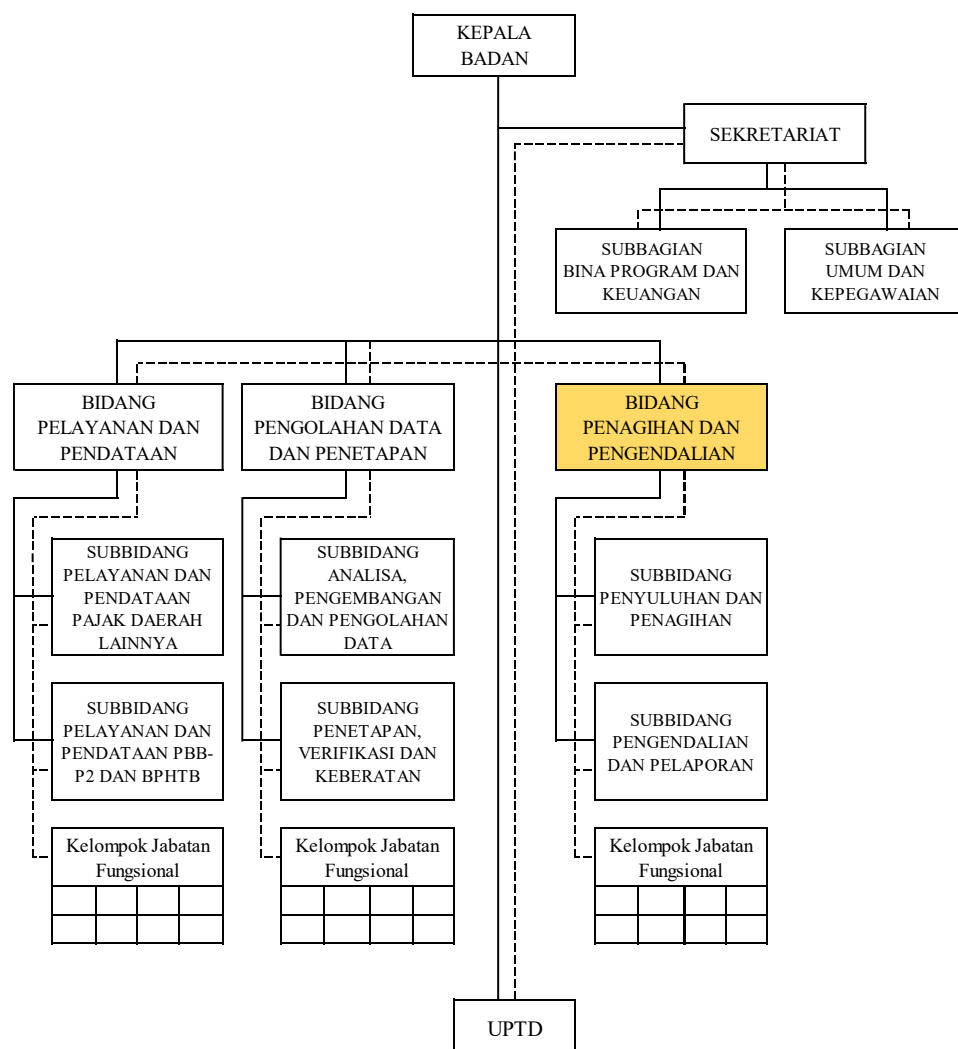
1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Bina Program dan Keuangan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pelayanan dan Pendataan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya
 - b. Subbidang Pelayanan dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB
4. Bidang Pengolahan Data dan Penetapan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Analisa, Pengembangan dan Pengolahan Data
 - b. Subbidang Penetapan, Verifikasi dan Keberatan
5. Bidang Penagihan dan Pengendalian, terdiri dari:
 - a. Subbidang Penyuluhan dan Penagihan
 - b. Subbidang Pengendalian dan Pelaporan

6. UPTD

7. Kelompok Jabatan Fungsional

2.5 Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang

Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bapenda sendiri dipimpin oleh Kepala Badan. Berikut merupakan gambar struktur organisasi dari Bapenda Pemalang:



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 42 Tahun 2023

Berdasarkan struktur organisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk struktur organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang adalah vertikal. Hal ini ditunjukkan dengan struktur yang dimulai dari pemegang kepentingan atau tingkat jabatan tertinggi hingga jabatan paling bawah. Pada struktur di atas juga menunjukkan banyak lapisan sebagai perantara antara *top management* hingga *first line management*.

2.6 Bagian-Bagian di Bapenda Kabupaten Pemalang

Berdasarkan struktur organisasi di atas menunjukkan bahwa masing-masing unsur dari organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Berikut beberapa tugas dan fungsi dari masing-masing bagian:

1. Kepala Bapenda

Bapenda Kabupaten Pemalang dipimpin oleh kepala badan yang bernama Rosi Kartika dewi, SE.Ak., M.Si. Kepala Bapenda mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bapenda menyelenggarakan beberapa fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan pendataan, pengolahan data dan penetapan serta penagihan dan pengendalian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan pendataan, pengolahan data dan penetapan serta penagihan dan pengendalian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan pendataan, pengolahan data dan penetapan serta penagihan dan pengendalian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Bapenda

Sekretaris di Bapenda Kabupaten Pemalang dipimpin oleh Sujarwo, SE., M.M. Sekretaris Bapenda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bapenda. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Bapenda menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Bapenda;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Bapenda;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Bapenda;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Bapenda;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bapenda;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Bapenda, dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris pada Bapenda Kabupaten Pemalang terdiri atas 2 bagian yaitu Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian. Berikut merupakan tugas dari masing-masing subbagian:

2.1 Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program

dan keuangan. Subbagian Bina Program dan Keuangan dipimpin oleh Noor Hidayati, S.E., M.S.E.

2.2 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Dian Ayu Rianasari, S.STP, M.Si.

3. Kepala Bidang Pelayanan dan Pendataan

Kepala Bidang Pelayanan dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan pendataan pajak daerah lainnya serta pelayanan dan pendataan PBB-P2 dan BPHTB. Bidang ini dipimpin oleh Bambang Eka Riyanto, S.E. Kepala Bidang Pelayanan dan Pendataan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan pendataan pajak daerah lainnya serta pelayanan dan pendataan PBB-P2 dan BPHTB, dan
- b. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan dan Pendataan terbagi atas 2 subbidang yaitu Subbidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya dan Subbidang Pelayanan dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. Masing-masing subbidang mempunyai tugas sebagai berikut:

3.1 Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya

Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan pendataan pajak daerah lainnya. Subbidang ini dipimpin oleh Endang Wulansari, S.Sos., M.M.

3.2 Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB

Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan pendataan PBB-P2 dan BPHTB. Subbidang pelayanan dan pendataan PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh Istianah, S.H.

4. Kepala Bidang Pengolahan Data dan Penetapan

Kepala Bidang Pengolahan Data dan Penetapan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisa, pengembangan dan pengolahan data serta penetapan, verifikasi dan keberatan. Bidang pengolahan Data dan Penetapan dipimpin oleh Teguh Mushoffa, S.E., M.AP. Bidang Pengolahan Data dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisa, pengembangan dan pengolahan data serta penetapan, verifikasi dan keberatan, dan
- b. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengolahan Data dan Penetapan terdiri atas 2 subbidang, yaitu Subbidang Analisa, Pengembangan dan Pengolahan Data serta Subbidang Penetapan, Verifikasi dan Keberatan. Berikut merupakan tugas dari masing-masing subbidang:

4.1 Kepala Subbidang Analisa, Pengembangan dan Pengolahan Data

Kepala Subbidang Analisa, Pengembangan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisa, pengembangan dan pengolahan data. Subbidang ini dipimpin oleh Yuniar Teguh Susanto, ST, MT.

4.2 Kepala Subbidang Penetapan, Verifikasi dan Keberatan

Subbidang Penetapan, Verifikasi dan Keberatan dipimpin oleh Darmawan, S.E. dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan, verifikasi dan keberatan.

5. Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian

Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian dipimpin oleh Bambang Eka Riyanto, S.E. Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan dan penagihan serta pengendalian dan pelaporan. Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan dan penagihan serta pengendalian dan pelaporan, dan
- b. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyuluhan dan Penagihan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Subbidang Penyuluhan dan Penagihan serta Subbidang Pengendalian dan Pelaporan. Berikut merupakan tugas dari masing-masing bagian:

5.1 Kepala Subbidang Penyuluhan dan Penagihan

Kepala Subbidang Penyuluhan dan Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan dan penagihan. Subbidang Penyuluhan dan Penagihan dipimpin oleh Mukhamad Faizal Amrie, S.H, M.M.

5.2 Kepala Subbidang Pengendalian dan Pelaporan

Subbidang Pengendalian dan Pelaporan dipimpin oleh Mukhamad Faizal Amrie, S.H, M.M. Subbidang ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pelaporan.

